



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Lampung Timur, 9 September 1987, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Syahfri, S.H.**, dan **Surya Alhadi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Timur depan Islamic Center Dusun III, RT. 19 RW. 08 No. 496, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor, tanggal 15 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Taman Bogo, 4 Maret 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada hari Senin, 9 Juni 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Perawan serta Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Jaya, pada tahun 2009 dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat di Desa Muara jaya dekat orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak, umur 9 tahun dan Anak, umur 2 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat meminjam gelang emas 5 gram dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Penggugat dengan alasan untuk biaya menanam singkong dan bila singkong sudah panen gelang emas dan uang tersebut segera dikembalikan oleh Tergugat pada Penggugat, ternyata Tergugat berbohong pada saat singkong dipanen Tergugat menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Gelang emas 5 gram dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Penggugat tidak dikembalikan oleh Penggugat, uang hasil panen singkong habis tidak karuan oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Penggugat minta tolong pada Tergugat untuk membuat buku rekening pada BRI sekaligus dibuatkan ATM guna menampung kiriman uang dari adik Penggugat bernama Yuniati Soleha yang berada di Taiwan, dua bulan kemudian karena ada keperluan Penggugat minta tolong pada adik Penggugat untuk mengambil uang dalam rekening penampungan tersebut, ternyata uang yang ada direkening

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diambil oleh Tergugat dan uangnya habis tidak karuan akhirnya terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018 adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat menggadaikan mobil Honda CRV milik Penggugat, banyak orang yang menagih hutang kerumah, Tergugat juga menggadaikan mobil milik embah Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat memberitahu kelakuan Tergugat tersebut pada orangtua Penggugat, orangtua Penggugat meminta pada Tergugat agar mengajak orang tuanya untuk datang menemui orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Taman Bogo, setelah pulang tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat maupun orang tua Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan lamanya berpisah rumah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, untuk itu mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Erna Resdya, S.H.I., M.E., Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019, berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5 benar, namun gelang seberat 5 gram dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah Tergugat kembalikan pada Penggugat, hasil panen Singkong diberikan kepada Penggugat dan anak serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 6 benar, namun yang perlu Tergugat luruskan bahwa bukan membuat rekening akan tetapi *e-banking* dan juga memang benar uang tersebut Tergugat pakai sebesar Rp10.000.000,00 tapi sudah Tergugat kembalikan utuh tanpa kurang sepeserpun;
- Bahwa posita nomor 7 puncak keributan terjadi pada bulan September tahun 2018, namun tidak benar Tergugat pernah menggadaikan mobil Honda CR-V, Tergugat hanya menyewakan atas izin bibi Penggugat, uang hasil sewa tersebut digunakan untuk biaya servis mobil itu sendiri, Tergugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa posita nomor 8 Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, dan Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor , tanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor, tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah Saksi dan terakhir tinggal rumah buatan Saksi di Desa Muara Jaya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang tapi tidak mau membayar

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



hutang, Tergugat tidak jujur dengan hasil panen Singkong dan uang yang Penggugat kirim, Tergugat menggadai mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang gadai mobil tidak jelas dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah buatan orang tua Penggugat di Desa Muara Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan November tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang tapi tidak mau membayar hutang, Tergugat tidak jujur dengan hasil panen Singkong dan uang yang Penggugat kirim, Tergugat menggadai mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang gadai mobil tidak jelas dipergunakan untuk apa;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2019 dengan agenda pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 6 Maret 2019 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan menurut menurut relaas panggilan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materiil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah semua jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materiil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman dan penglihatan langsung, yaitu pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306-309 R.Bg. maka bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat tidak datang di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti - bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 9 Juni 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis pada bulan November tahun 2018 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhutang tapi tidak mau membayar hutang, Tergugat tidak jujur dengan hasil panen Singkong dan uang yang Penggugat kirim, Tergugat menggadai mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang gadai mobil tidak jelas dipergunakan untuk apa;

Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;

Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas dan pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizhan" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
J u m l a h	Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Sdn.